

BAB III

Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor :0068/Pdt.P/2012/PA.Bla Tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dan Usia Masih Muda

A. Deskripsi Pengadilan Agama Blora

1. Sejarah Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama Blora adalah salah satu pengadilan agama di Jawa yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Staadblad Nomor 152 tahun 1882. Ini berarti Pengadilan Agama Blora sudah ada sejak tahun 1882.

Namun untuk perkembangan selanjutnya belum ditemukan sumber data yang menggambarkan perjalanan sejarah Pengadilan Agama Blora, meskipun demikian ada beberapa sumber yang terdiri atas penuturan orang-orang maupun bukti-bukti peninggalan sejarah yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Blora.

Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh Ketua Pengadilan Agama Blora disebutkan bahwa salah seorang tokoh dari Cepu yang bernama kyai Ahamad Syadzali (beliau lahir sekitar 1875 dan pensiun sebagai naib atau PNS pada KUA cepu sekitar tahun 1930). Beliau pernah bercerita bahwa pada saat itu beliau masih berumur sekitar 8 tahun (sekitar tahun 1883 M), beliau pernah diajak oleh ayah beliau yang bernama kyai Utsman pergi ke Pengadilan Agama (kepenguluhan serambi masjid) di Blora, pada saat itu kyai

Utsman selaku hakim anggota di Pengadilan Agama Blora selalu datang ke pengadilan untuk melaksanakan tugas (bersidang).

Selanjutnya berdasarkan peninggalan sejarah (berupa Al-qur'an tulisan tangan) yang hingga kini masih tersimpan di perpustakaan Pengadilan Agama Blora. Di dalamnya terdapat tulisan tangan yang menyatakan bahwa al-qur'an tersebut adalah wakaf dari Gusti Putri Sepuh Tjokrongoro I pada tahun 1889 M. Beliau adalah istri Bupati Blora ke-6 yaitu bupati yang paling pendek masa jabatannya hanya sekitar 7 bulan lamanya (1842 s/d 1843).

Kemudian berdasarkan penuturan dari kyai Ahmad Syadzali juga disebutkan bahwa pada saat Bupati Blora dijabat oleh R.M. Tjokroningrat (bupati ke-12 atau masa jabatan 1926 s/d 1938) yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Blora pada saat itu adalah Bapak Dono Muammad. Beliau wafat pada tahun 1935.¹

Berdasarkan bukti sejarah tersebut dan arsip yang ada di Pengadilan Agama Blora, kiranya dapat disusun urutan atau periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Blora sejak tahun 1930-an sampai sekarang, yaitu:²

¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Arief Nooryadi, MH., hakim Pengadilan Agama Blora pada tanggal 3 januari 2013

² Website : www.pa-blora.go.id diakses pada tanggal 3 januari 2013

No.	Nama Ketua/Pimpinan	Gol. Terakhir	Pendidikan Terakhir	Tahun menduduki jabatan
1.	R. Ng. Dono Muhammad	-	-s/d 1935
2.	Pawiro Dimedjo	-	-	1935 s/d 1942
3.	Ahmad Dahlan	-	-	1942 s/d 1947
4.	R. Abdullah Kustur	-	-	1947 s/d 1954
5.	R. Ng. Tjokro Sujitno	-	-	1954 s/d 1955
6.	K.H Ihsan Zaini	-	-	1955 s/d 1958
7.	K.H Ihsan Fadhil	-	-	1958 s/d 1970
8.	Muhammad Masdari	-	-	1970 s/d 1972
9.	K.H Zaini Ahmad Dahlan	-	-	1972 s/d 1980
10.	Drs. Chaerudin Zaini	-	-	1980 s/d 1984
11.	Drs. H.P. Sutopo, S.H	-	-	1984 s/d 1995
12.	Drs. Fajar Gunawan, S.H	IV b	S.I	1995 s/d 2000
13.	Drs. Sunarto, S.H	IV c	S.I	2000 s/d 2003
14.	Drs. Agus Budiadji, S.H,M.H	IV b	S.2	2003 s/d 2005
15.	Drs. Damsiki Surahmat, S.H	IV b	S.I	10 s/d 31 Agustus 2005
16.	Drs. Chudlori, S.H,M.Hum	IV b	S.2	1 September 2005 s/d 26 Mei 2006
17.	Drs. H. Abidin A. Hamid, S.H	IV c	S.I	26 Mei 2006 s/d 31 Oktober 2008
18.	Drs. H. Chudlori, S.H,M.Hum	IV c	S.2	1 Nopember 2008 s/d Nopember 2009
19.	Drs. Faizin, S.H, M.Hum	IV c	S.2	3 Nopember 2009 s/d Nopember 2011
20.	Drs. Nuzul, M.H	IV c	S2	1 Nopember 2011 s/d Sekarang

1. Wewenang/ Kompetensi Pengadilan Agama Blora

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua yaitu

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara atas dasar wilayah hukum.³ Kekuasaan relatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan mana perkara di ajukan dan sehubungan dengan penggugat/pemohon.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1B Blora meliputi:

1. Kecamatan Tunjungan
2. Kecamatan Kunduran
3. Kecamatan Blora
4. Kecamatan Bogorejo
5. Kecamatan Banjarejo
6. Kecamatan Todanan
7. Kecamatan Dopleng
8. Kecamatan Menden

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2000, hlm. 218

9. Kecamatan Kedungtuban
10. Kecamatan Sambong
11. Kecamatan Ngawen
12. Kecamatan Randublatung
13. Kecamatan Jepon
14. Kecamatan Jiken
15. Kecamatan Cepu
16. Kecamatan Japah

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁴ Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 yaitu : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq

⁴ *Ibid*, hlm. 220

h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi Syari'ah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;


15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sedangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a nomor (3) bahwa dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang menetapkan dispensasi kawin. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) huruf g diatur bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Adapun

teknis penetapan dispensasi kawin ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama

Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I B Blora



B. Penetapan Pengadilan Agama Nomor :0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang Pemberian Izin Dispensasi Nikah Bagi Orang Yang Tidak Mampu dan Usia Masih Muda

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Angga SANCOKO bin SUMIJAN, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Jatisari, RT. 004, RW. 001, Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo, sebagai “Pemohon”,-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, orang tua calon istri dan alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini tidak mempunyai orang tua juga tidak mempunyai kerabat siapapun yang dapat bertindak sebagai wali Pemohon untuk mewakili kepentingan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Blora;-----

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan akad nikah dengan calon Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat nikah KUA Randublatung, Kab. Blora akan tetapi ditolak KUA tersebut dengan alasan karena usia Pemohon baru 18 tahun;-----
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon sangat-sangat mencintai calon istri Pemohon dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan Pemohon dengan calon istri sudah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;-----
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istri tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;-----
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga.

Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga karena telah berusia 20 tahun;-----

6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut oleh karena Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----

7. Bahwa Pemohon termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Jatisari Kec. Banjarejo, Kab. Blora No. 474.4/300/014/05/2012, oleh karena itu pemohon mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;-----

3. Menetapkan, memberi ijin dispensasi kawin kepada Pemohon (Angga SANCOKO bin SUMIJAN) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama LILIK SUMARMI bin SUTRISNO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora ;-----

4. Membebaskan biaya perkara sebesar NIHIL ;-----

5. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan ;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk menikah dengan calon istrinya karena Pemohon belum cukup umur lebih baik menunggu sampai Pemohon telah berumur 19 tahun, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, selanjutnya perkara ini di periksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah karena usia kurang dan sekaligus mohon untuk dibebaskan dari panjar biaya perkara ;-----
- Bahwa ayah Pemohon berada di Riau dan tidak bisa pulang karena tidak punya biaya untuk pulang ;-----

- Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan perhari Rp. 60.000,- ;-----
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri 1 bulan yang lalu dan pihak keluarga calon istri menerima lamaran Pemohon ;---
- Bahwa antara Pemohon dan calon istri, tidak ada hubungan persaudaraan/sepersusuan ;-----

Bahwa calon mempelai wanita yang bernama LILIK SUMARMI binti SUTRISNO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita telah berusia 20 tahun, dan telah mencintai Pemohon dan sungguh-sungguh berniat akan membangun rumah tangga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa calon mempelai wanita sudah dilamar Pemohon;-----
- Bahwa calon mempelai wanita tidak keberatan dengan keadaan Pemohon yang kurang mampu dan akan membangun rumah tangga dengan ikhlas ;-----

Bahwa orang tua calon mempelai wanita yang bernama SUTRISNO bin JARI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita menyetujui pernikahan anaknya dan calon suami anaknya ;-----

- Bahwa calon mempelai wanita sudah bekerja sebagai petani dan juga sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;-----
- Bahwa calon mempelai wanita dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab dan belum pernah menjadi satu susuan ;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Satu lembar surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Nomor : Kk.11.16.14/PW.01/262/2012, tertanggal 29 Mei 2012, diberi tanda (P.1) ;-----
2. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 35706/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tertanggal 08 Agustus 2008, diberi tanda (P.2) ;-----
3. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.4/300/014/05/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, diberi tanda (P.3);-----
4. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 33.16111605940004, tertanggal 14 Pebruari 2012, diberi tanda (P.4);-----

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. SUKARNO bin PADIYO, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di dukuh Gumeng, Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga calon istri;-----
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan calon istrinya tetapi usianya kurang baru 18 tahun dan Pemohon orang yang tidak mampu;-----
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai penghasilan sebagai petani dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membiayai perkara ini;-----
- Bahwa ayah Pemohon berada di Riau dan tidak pernah pulang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;-----

2. BUDI bin PARJAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di dukuh Jatisari Desa Jatisari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan calon istrinya tetapi usianya kurang baru 18 tahun dan Pemohon orang yang tidak mampu;-----
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai penghasilan sebagai petani dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membiayai perkara ini;-----
- Bahwa ayah Pemohon berada di Riau dan tidak pernah pulang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;-----

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka anak yang bernama ANGGA SANCOKO bin SUMIJAN , adalah anak sah dari perkawinan antara seorang laki-laki bernama SUMIJAN dengan seorang perempuan yang bernama LAMINEM dan pendaftaran pernikahan anak tersebut telah di tolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora sebagaimana bukti (P.1), maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan/perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang No.1 Tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya sewaktu

melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan tercapai secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik ;-----

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan dengan faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama ANGGA SANCOKO bin SUMIJAN yang baru berumur 18 tahun, ternyata sudah menginjak dewasa karena telah bekerja sebagai petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki Pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara fisik dan psikis telah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istrinya, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan keluarga maupun susuan, maka antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istrinya, keduanya beragama islam, serta tidaak ada hubungan keluarga maupun susuan, maka antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan,

maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bernama ANGGA SANCOKO bin SUMIJAN dengan calon istrinya bernama LILIK SUMARMI binti SUTRISNO perlu segera dinikahkan agar keduanya tidak terjerumus dalam perzinaan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi :-----

يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Dispensasi Nikah untuk anak laki-laki Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang No.3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama ANGGA SANCOKO bin SUMIJAN untuk menikah dengan calon istrinya bernama LILIK SUMARMI binti SUTRISNO;-----
3. Membebankan biaya perkara Nihil ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengaduan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H., oleh Drs. FAIZIN, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis dan Drs. ZAENAL ARIFIN, MH serta Drs. SUGIYANTO, MH. Sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta TONTOWI, SH sebagai panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. ZAENAL ARIFIN, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUGIYANTO, MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAIZIN,SH.M.Hum.

Panitera

ttd

TONTOWI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 0,-
 2. BAPP : Rp. 0,-
 3. Panggilan : Rp. 0,-
 4. Materai : Rp. 0,-
 5. Redaksi : Rp. 0,-
- Jumlah : Rp. 0,-

Disalin sesuai dengan aslinya
An. Panitera
Wakil Panitera

ttd

RUMSIDI, SH.

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara

Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA. Bla

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora memiliki motif dan latar belakang yang cukup beragam. Pada dasarnya, perbedaan latar belakang tiap-tiap permohonan dispensasi kawin akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Mengingat pula bahwa peraturan perundang-undangan tidak menentukan ukuran-ukuran tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan dispensasi kawin tersebut. Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blora Nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla adalah sebagai berikut :⁵

1. Kesiapan dan Kesungguhan Calon Mempelai.

Adapun yang dimaksud dengan kesiapan dan kesungguhan calon mempelai adalah bahwa calon mempelai harus siap dalam empat hal yaitu :

a. Kesiapan Fisik

Kesiapan fisik calon mempelai terutama calon mempelai perempuan merupakan hal yang diperhatikan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Calon mempelai perempuan harus sehat secara fisik mengingat dia merupakan calon ibu yang akan mengalami kehamilan, melahirkan serta pekerjaan harian rumah tangga. Sementara kesiapan fisik bagi calon mempelai laki-laki diperlukan dalam fungsi suami untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Arief Nooryadi, MH., hakim Pengadilan Agama Blora pada tanggal 3 januari 2013

Adapun indikator yang dijadikan pegangan bagi hakim bahwa calon mempelai telah siap secara fisik adalah bahwa calon mempelai telah baligh yaitu calon mempelai perempuan telah mengalami menstruasi sedangkan calon mempelai laki-laki telah mengalami ihtilam.

b. Kesiapan Psikis

Ikatan perkawinan merupakan lembaran kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Dengan ikatan perkawinan maka kedua orang laki-laki dan perempuan akan menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai suami istri. Selain itu, calon mempelai harus matang secara emosi, mental dan pemikiran. Hal ini penting karena banyak perkawinan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian karena suami dan istri belum memiliki kematangan secara psikis. Untuk mengetahui kesiapan psikis calon mempelai, maka hakim akan menanyakan kesiapannya tidak hanya kepada calon mempelai itu sendiri melainkan juga kepada saksi-saksi.

c. Kesiapan Administratif

Adapun yang dimaksud dengan kesiapan administratif adalah bahwa pemohon dan calon mempelai sungguh-sungguh dengan permohonannya itu dengan bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Blora dalam proses penetapan dispensasi kawin. Prosedur ini meliputi kelengkapan administratif pada saat pendaftaran perkara serta kelengkapan alat bukti dalam persidangan. Misalnya, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena kurang umur. Hal inilah yang menjadi alasan utama diajukannya permohonan dispensasi nikah, karena

alasan ini pulalah yang menyebabkan penolakan perkawinan oleh KUA yang bertalian.

Pemohon termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Jatisari Kec. Banjarejo, Kab. Blora No. 474.4/300/014/05/2012, oleh karena itu pemohon mohon agar diberikan ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

d. Kesiapan Ekonomi

Kedua calon mempelai memiliki komitmen kuat untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Ukuran kesejahteraan adalah dengan terpenuhinya sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, kedua calon mempelai terutama calon mempelai laki-laki diharapkan telah memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat digunakan untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk mengetahui kesiapan ekonomi calon mempelai, biasanya hakim menanyakan kepada calon mempelai laki-laki tentang pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Hakim juga akan menanyakan hal yang sama kepada para saksi. Dalam beberapa kasus, calon mempelai laki-laki belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Maka hakim akan menanyakan kepada pemohon, apakah pemohon sanggup untuk menanggung dan mencukupi kebutuhan calon mempelai sampai calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan?.

2. Ada Tidaknya Halangan Perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan halangan perkawinan adalah tidak adanya hubungan darah, persusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang oleh syara' untuk melakukan perkawinan. Ada tidaknya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai dapat diketahui dari keterangan calon mempelai itu sendiri maupun dari para saksi. Namun ada tidaknya halangan persusuan mendapatkan perhatian yang lebih dari hakim Pengadilan Agama Blora. Hal ini terutama apabila diketahui bahwa kedua calon mempelai bertempat tinggal dalam wilayah yang relatif dekat (bertetangga) sehingga dikhawatirkan pada saat masih bayi terjadi persusuan antara calon mempelai yang satu dengan ibu calon mempelai yang lain begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keterangan yang jelas maka hakim lebih banyak menanyakan kepada pemohon atau kepada para saksi.

3. Persetujuan Calon Mempelai serta Kedua Orang Tua/Wali.

Maksudnya, kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing telah saling mengenal satu sama lain sehingga perkawinan tersebut berdasarkan atas suka sama suka dan orang tua/wali telah menyetujui dan memberikan restu kepada keduanya. Selain itu, perkawinan tersebut tidak mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak baik dari calon mempelai maupun orang tua/wali serta pihak lainnya.

4. Unsur keadaan mendesak.

- a. Kekhawatiran Melakukan Perbuatan yang Dilarang Syari'at

Pergaulan remaja yang cenderung bebas apalagi dalam status pacaran sangatlah mengkhawatirkan orang tua. Model pacaran sudah sedemikian erat seperti keluar malam, antar jemput bahkan menginap di rumah pacar. Oleh karena itu, sebagai upaya preventif maka orang tua memutuskan mengawinkan anaknya demi terjaganya nama baik orang tua dan keluarga. Selain itu untuk menghindarkan anak dari dampak buruk pergaulan bebas maka perlu segera dinikahkan agar tidak terjerumus dalam perzinaan. seperti kehamilan di luar ikatan perkawinan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi :

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يامعشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (متفق عليه)⁶

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud, Dia menceritakan, kami pernah bepergian bersama rasulullah yang pada saat itu kami masih muda dan belum mempunyai kemampuan apapun. maka beliau bersabda: “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

b. Kemadharatan Ditimbulkan apabila Dispensasi Kawin Tidak Ditetapkan

Perkawinan di bawah umur merupakan bentuk perkawinan yang harus dicegah berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf d. Pencegahan ini diupayakan mengingat resikonya cukup riskan bahkan dapat menyebabkan perceraian.

⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, *op.cit*, hlm 200

Dalam beberapa kasus justru perkawinan di bawah umur ini harus segera dilakukan karena apabila tidak disegerakan maka dikhawatirkan justru menimbulkan kemudhratan terutama bagi calon mempelai antara lain :

Pertama, perkawinan di bawah umur karena kehamilan apabila tidak diberikan dispensasi maka akan merugikan pihak perempuan mengenai tanggung jawab laki-laki yang menghamilinya, ketidakjelasan status anak dan sebagainya.

Kedua, perkawinan sirri semakin banyak. Penolakan dispensasi kawin justru dikhawatirkan mengarahkan orang tua mengawinkan anaknya secara sirri untuk mengikat keduanya. Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penetapannya hakim selalu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درؤالمفا سد مقدم على جلب المصالح⁷

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Pada dasarnya hakim tidak memiliki kewenangan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Hakim hanya berwenang memberikan nasehat bagi calon mempelai agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur dengan menganjurkan mereka untuk menunda perkawinan tersebut sampai mereka mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dengan mempertimbangkan


⁷ Drs. Moh. Adib Bisri, *Risalah Qowaid Fiqh*, Kudus: PT. Menara Kudus, hlm. 2

hal-hal di atas maka hakim berwenang untuk menetapkan dikabulkan dan tidaknya permohonan dispensasi kawin.

Apabila permohonan dispensasi kawin tersebut mengandung unsur keadaan yang mendesak, maka hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin sehingga calon mempelai lebih cepat dapat dikawinkan.

Dalam hal ini hakim berpegang kepada Firman Allah SWT dalam surat An

Nur ayat 32 :



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”⁸ (QS. An Nuur : 32)

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim sesuai dengan fakta di persidangan yaitu sesuai isi/ dalil permohonan pemohon yang telah dibuktikan dengan pengakuan, bukti tertulis/ surat, keterangan para saksi yang disertai sumpah, maka majelis hakim menimbang fakta tersebut dengan hukum positif dan hukum syar’i yang bertalian. Jika telah ada kesepakatan dalam pertimbangan hukum antara ketua dan anggota majelis hakim, maka penetapan pun dibacakan. Jika semua isi/dalil permohonan

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 354

pemohon terbukti di persidangan, maka sudah barang tentu penetapan tersebut dikabulkan.